

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Fradhil Mensa

Pembimbing 1 : DR. Erdianto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : DR. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Sakuntala No.29 Tangkerang Utara, Pekanbaru

Email : mfradhil@gmail.com

ABSTRACT

Theft crime is one crime that often occur, particularly in the crime of theft of electric current. The number of reports regarding the crime of theft in various mass media both electronic and print media. Criminal offense of theft of electric current is usually done by several persons, from among the household users as well as from the business community. The background of the perpetrator committed the crime of theft of electric current, it is not connected with economic circumstances or level of income that low that theft of electric current because they do not have electricity in the house, but there are also actors who come from higher income levels who commit theft of electric current , Because it does not want to pay more than it should, when electricity usage that exceeds a predetermined electric power or agreed it is a criminal offense.

The purpose of this study How the investigation of criminal theft of electric current in the jurisdiction of the resort city of Pekanbaru police, Are the obstacles faced in criminal investigations of theft of electrical current in the jurisdiction of the police and the resort city of Pekanbaru How are investigators in the criminal investigation of theft of electric current in the region the resort town of Pekanbaru police law.

From this study it can be concluded that the process of settlement of criminal cases of theft of electric current in the Regional Law Pekanbaru City Police is to do a legal settlement peacefully. Barriers that occur in the process of criminal investigation of theft of electric current in the region Pekanbaru City Police Law, namely internal and external obstacles, internal barriers include police investigators limited personnel, lack of facilities, lack of police experts in handling criminal cases of theft of electric current, eksternalnya obstacles include the difficulty in summoning witnesses, require expert testimony because the complainant did kepolisi report shortly after the crime. Later efforts to overcome obstacles in the process of criminal offenses of theft of electric current in the region Pekanbaru City Police Law is internal efforts include increasing the number of personnel investigation team Pekanbaru City Police, the addition of patrol cars and vehicles belonging to Pekanbaru City Police, conduct specialized training for executing tasks Pekanbaru City Police Investigator for criminal cases of theft of electric current. External efforts include coordination between the Contracting Parties PT.PLN Police Pekanbaru, visited the residence domicile of witnesses, conduct peace efforts.

Keywords: Investigation, crime, theft of electric current

A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperlambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian arus listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian arus listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian arus listrik ini, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian arus listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik didalam rumahnya,

namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian arus listrik. Karena tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.

Selanjutnya masyarakat mengerti bahwa aksi pencurian arus listrik akan memberikan dampak yang luar biasa, karena timbulnya losses (kehilangan) energi listrik. Dampak bagi PT.PLN (Persero) dari aksi pencurian arus listrik adalah berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna illegal karena tidak bayar tagihan atau uang listrik. Dengan maraknya aksi pencurian arus listrik yang merugikan PLN dan masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari cara untuk mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut.

Karena pada saat pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), kadang tidak disaksikan oleh pemilik rumah. Bisa saja pada saat pemutusan itu pihak pemilik rumah sedang bekerja atau pada saat pergi ke luar kota. Atau pemilik rumah mengetahui akan ada pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), Namun sengaja tidak menyaksikannya dengan berbagai alasan. Itulah salah satu yang sering kali terjadi menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "***Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru***"

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi di Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di

wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru.

- b. Melengkapi penjelasan dan atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penyidik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi penyidik dalam menangani kasus pencurian listrik sesuai dengan Undang-undang.

- b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi maupun informasi bagi mahasiswa tentang penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²

Didalam melaksanakan fungsi Reserse (penyidikan) perlu memperhatikan azas-azas yang terdapat didalam hukum acara

²Andi Hamzah, *Loc. cit.*

pidana yang menyangkut hak-hak warga negaranya antara lain :³

- 1) Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- 2) Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*)
- 3) Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*legal aid atau asistance*)
- 4) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- 5) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.
- 6) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar.
- 7) Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khusus didaerah hukum masing-masing dimana dia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118 .

terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Menurut satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.⁵Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:⁶

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat menaruh harapan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b) Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksana atau penegak hukum.

c) Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualitas, dan tidak menyamaratakan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mem-

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 15.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 145.

pengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor hukum (Undang-undang)

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:⁷

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
 - b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegak hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pula lah penegak hukum yang dicita-citakan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁸

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f) Hukum diartikan sebagai sebagai keputusan pejabat atau penguasa

⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 11.

⁸*Ibid*, hlm. 45.

g) dan lain-lain.

5) Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.⁹

3. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁰ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Vos *Strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang boleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹¹ Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut :¹²

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya "Dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹¹Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

¹²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225.

d. Perbuatan itu harus berlawanan hukum

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Karena masih banyak terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik di Kota Pekanbaru,

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah kanit reskrim polresta Pekanbaru, penyidik sat reskrim polresta Pekanbaru, dan pelaku pencurian aruslistrik.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan dengan penelitian dilapangan dengan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2005, hlm.30

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.119

aparatus penegak hukum yang terkait masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaah literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang antara lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan responden. Mengadakan wawancara dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang akan diteliti bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana pencurian listrik yang berada di wilayah hukum kepolisian resort Kota Pekanbaru.

2. Kajian Kepustakaan

Mengkaji literatur-literatur kepustakaan yang memiliki

korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti di perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah penulis menggunakan metode secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci dan jelas, hal ini dimaksudkan dengan guna mendapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dari pembahasan tersebut yang akan menghasilkan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Sampai saat ini tindak pidana terhadap pencurian arus listrik ini masih cukup tinggi, khususnya yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan kasus tindak pidana ini sangat banyak merugikan pihak PT.PLN (Persero) dan bagi negara sendiri. Karena banyaknya kasus pencurian arus listrik ini tidak banyaknya laporan yang diterima oleh Kepolisian itu sendiri. Tingginya angka kejahatan tindak pidana pencurian arus listrik mengakibatkan korban dari tindak pidana pencurian arus listrik tersebut merasa rugi. Tindak pidana pencurian arus listrik ini juga di akibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN (Persero) dalam proses pengecekan terhadap pemakai listrik

ini dan tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiri bermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN (Persero) itu.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Resor Kota Pekanbaru adalah melalui usaha-usaha represif. Usaha represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujud penyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listrik tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindak pidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.

Berikut adalah proses proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

a) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan

1) Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa setelah pihak korban melaporkan adanya tindak pidana pencurian arus listrik maka Kepolisian Resor Kota Pekanbaru segera melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana pencurian arus

listrik tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka.¹⁵

2) Penahanan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H sebagai penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa setelah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku.¹⁶ Seperti halnya pada kasus tindak pidana pencurian arus listrik ini.

Yang mana penahanan ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup.

b) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

3) Penyitaan

Penyitaan dilakukan setelah dilakukan penyidikan dan meminta persetujuan kepada ketua pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga bahwa telah terbuktinya tindak pidana pencurian arus listrik.

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Alat bukti yang sah diatur pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1) Alat bukti yang sah ialah:

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam kasus tindak pidana pencurian arus listrik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan, karena keterangan saksi dapat mengungkapkan suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara tindak pidana pencurian arus listrik. Saksi dapat mengalami, melihat, dan mendengarkan sendiri terjadinya suatu tindak pidana pencurian arus listrik. Pemeriksaan bertujuan untuk mencari keterangan yang sebenarnya atas suatu tindak pidana pencurian arus listrik, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan tersangka sehingga dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan.

b) Keterangan ahli

Dalam kasus ini yang dianggap sebagai keterangan ahli adalah keterangan dari seseorang yang ahli dalam kelistrikan atau bisa dari pihak PT.PLN Kota Pekanbaru. Yang mana dalam hal ini kepolisian melakukan koordinasi dengan PT.PLN Kota Pekanbaru guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai pencurian arus listrik karena yang berwenang dan memahami pencurian arus listrik tersebut adalah PT.PLN Kota Pekanbaru.

c) Surat

d) Petunjuk

e) Keterangan terdakwa

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

Arus Listrik Di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus pencurian arus listrik yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya.

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terkhususnya bagian Kasat Reskrim Penyidik Kepolisian kasus pencurian arus listrik. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1) Personil penyidik kepolisian yang terbatas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alex Iskandar sebagai penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pencurian arus listrik terkendala atau terhambat pada jumlah tim penyidik Polisi Resor Kota Pekanbaru yang dimiliki, jumlahnya sedikit atau kurang yaitu berjumlah 10 personil tidak sebanding dengan luas daerah Pekanbaru tersebut. Akibatnya pada saat adanya kasus tindak pidana pencurian arus listrik dalam pelaksanaan penyidik sulit untuk mencari barang bukti dan menemukan saksi.¹⁷ Seharusnya untuk luas wilayah yang demikian jumlah tim penyidik adalah 15-20 orang personil. Dengan begitu pelaksanaan dalam penyidikan

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Alex Iskandar*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

tindak pidana pencurian arus listrik akan berjalan maksimal karena tidak kurangnya personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2) Minimnya sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya meliputi seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi penyidikan. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan yaitu milik pribadi polisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H mengatakan bahwa jumlah mobil patroli ada 5 unit dan sepeda motor 10 unit. Pada dasarnya melihat kasus tindak pidana pencurian arus listrik dan berhubung saksi dan bahkan pelaku sering berada di luar Kota Pekanbaru sulit untuk melakukan tugasnya untuk mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana pencurian arus listrik tersebut.¹⁸

3) Kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian arus listrik.

Dalam menangani kasus tindak pidana pencurian arus listrik, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang

ahli dalam menangani kasus tersebut. Ini terlihat adanya kasus tindak pidana pencurian arus listrik yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dihadapan masyarakat. Ketidakahlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar adalah faktor yang berasal dari luar tubuh kepolisian, atau dapat juga dikatakan sebagai faktor luar yang dihadapi oleh kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik, faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Kesulitan dalam memanggil saksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex Iskandar penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana pencurian arus listrik, Polisi Resor Kota Pekanbaru mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan polisi harus menyelidiki tempat domisili baru dari saksi tersebut. Dan hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

oleh kepolisian.¹⁹ Dan tidak hanya itu, walaupun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi, namun polisi juga mendapat kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasannya jauhnya tempat tinggal ke kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru, karena mereka tidak berdomisili di Pekanbaru.

2) Memerlukan keterangan ahli

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa dalam kasus pencurian arus listrik ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam kelistrikan, biasanya seseorang yang ahli dalam kelistrikan itu berasal dari PT.PLN. karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru itu sendiri tidak begitu paham dengan kasus yang sedang di selidiki tersebut. Maka dari itu pihak kepolisian meminta seorang yang paham dengan kelistrikan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut.²⁰ Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana pencurian arus listrik ini dapat mengetahui

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Alex Iskandar*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya*, S.H, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

KWH yang terstandar atau itu KWH nya sudah dirombak.

3) Karena pihak pelapor melakukan laporan ke polisi lama setelah terjadinya tindak pidana.

Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga pihak pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik, dalam hambatan faktor internal adalah pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, faktor-faktor diantaranya adalah:

1. Menambah jumlah personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kekurangan personil adalah permasalahan klasik namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di institusi kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa perlu diajukan untuk penambahan personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kepada Direktur Satuan Reskrim Polisi Daerah Riau permohonan penambahan penyidik dan penyidik pembantu. Selanjutnya melakukan

pendidikan dan pelatihan tentang tugas kepolisian secara bertahap serta memberikan bimbingan kepada seluruh anggota kepolisian atau petugas kepolisian yang lebih senior.²¹ Hal ini bertujuan agar personil Kepolisian Resor Kota Pekanbaru siap untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik. Dan penyidik yang baru tersebut sebaiknya juga diberi pembinaan tentang permasalahan listrik, yaitu terkhususnya mengenai pencurian arus listrik. Karena pembuktian dalam kasus tindak pidana pencurian arus listrik ini sulit untuk pengungkapannya. Maka dari itu sebaiknya pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus memiliki pengetahuan khusus mengenai permasalahan kasus terhadap listrik terlebih terhadap kasus pencurian arus listrik.

2. Penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa perlu dilakukan penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar lebih mempermudah pelaksanaan penyidikan, maka kepolisian harus melakukan patroli atau pemanggilan saksi dengan cara mengunjungi tempat tinggal dari si pelaku dan saksi, untuk

²¹ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus tindak pidana pencurian arus listrik tersebut.²²

3. Melakukan pelatihan khusus bagi pelaksanaan tugas penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap kasus tindak pidana pencurian arus listrik.

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa perlu melakukan pelatihan khusus mengenai pelaksanaan tugas polisi penyidik terhadap tindak pidana pencurian arus listrik. Agar polisi penyidik lebih memahami pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik. Dengan adanya pelatihan khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik maka akan lebih mempermudah tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik.²³ Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dalam melakukan penyidikan akan semakin meningkatkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam kasus tindak pidana pencurian arus listrik.

Sedangkan dari faktor eksternal upaya yang dilakukan oleh

²² Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:

1. Melakukan hubungan koordinasi antara pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan PT. PLN (Persero) Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan razia-razia terhadap rumah-rumah atau tempat usaha yang melakukan tindak pidana pencurian arus listrik tersebut.²⁴

2. Mengunjungi domisili tempat tinggal saksi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa saksi yang tidak berdomisili di Pekanbaru pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru akan melakukan pemanggilan saksi dengan mengunjungi domisili tempat tinggal saksi tersebut.²⁵ Dengan mengunjungi domisili tempat tinggal saksi merupakan salah satu langkah dalam kebijakan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mencari bukti dari keterangan saksi.

3. Melakukan upaya damai
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Wijaya, S.H penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru para tersangka tindak pidana pencurian arus listrik meminta

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

solusi atau upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara ini yaitu pihak tersangka melakukan ganti rugi yang dialami oleh pihak korban.²⁶

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian arus listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan penyelesaian hukum secara damai.
2. Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meliputi hambatan eksternal dan internal. Hambatan internal meliputi personil penyidik kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas, kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian arus listrik, kendala eksternalnya meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, karena pihak pelapor melakukan laporan kepolisi lama setelah terjadinya tindak pidana.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses tindak pidana pencurian arus listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meliputi upaya

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Bripka Firman Wijaya, S.H*, Anggota Sat Reskrim, Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

eksternal dan internal. Upaya internal meliputi menambah jumlah personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksana tugas Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap kasus tindak pidana pencurian arus listrik. Upaya eksternal meliputi melakukan koordinasi antara Pihak Kepolisian dengan Pihak PT.PLN Kota Pekanbaru, mengunjungi domisili tempat tinggal saksi, melakukan upaya damai.

B. SARAN

1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penindakan secara tegas setiap tindak pelanggaran tindak pidana pencurian arus listrik sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
2. Hendaknya penyidik dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai alat penegak hukum terhadap penindakan setiap kasus pidana terutama kasus tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi di Pekanbaru
3. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dan komponen masyarakat untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul dalam masyarakat serta

dalam pengungkapan suatu kasus yang terjadi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajo Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujata Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Syahdeini Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yuriprudensi*

Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

tanggal, 26 Februari 2015, Pukul 15.02 WIB.

2. Peraturan Perundang- Undangan

Solahudin, 1981, *KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)*, Visimedia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

3. Jurnal

R, Mukhlis, 2012, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus.

4. Website

http://carapedia.com/pengertian_definisi_listrik_info3192.html diakses, tanggal, 10 Februari 2015, Pukul 20.35 WIB.

<http://m.kompasiano.com/pos/read/695924/1/sosialisasi-dan-law/enfocement-pln-untuk-mencegah-aksi-pencurian-listrik.html> diakses,